

**PELAKSANAAN DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME
OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT**

Alfina Handayani

NPP. 30.0517

Asdaf Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: alfinahan5@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Wiredarme, S.Pd., MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author is interested in taking the title because there was found a group called Khilafatul Muslimin in Cimahi City that have been spreading radicalism since year 2000. This is in contrast to Cimahi City is well known as Military City which could assume the city is safe from radicalism. **Purpose:** This observation aims to determine the implementation of early detection and prevention in preventing radicalism. Besides that, it is also to find out what obstacles arise in implementation of early detection and prevention and what efforts are being made by the The Unity of Nations and Politics Agency of Cimahi City in overcoming existing obstacles. **Method:** The research method used is a descriptive qualitative research method by finding inductive. Data sources in this study are primary and secondary data sources. Data analysis techniques used are data reduction, data classification and data verification. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. **Result:** Based on the interview results, field observations, and collection of documentation, the implementation of early detection and prevention in preventing radicalism within the scope of the Cimahi City has not been maximized because of the limitations of intelligence science. The existing obstacles include still lack the qualities of human resources and budget limitation to support the implementation of early detection and prevention. Efforts are being made to overcome the existing obstacles, there are the members entered education and training of intelligence science and tightens controls in environment people that exposed to radicalism. **Conclusion:** Based on the results of the research conducted, the authors propose suggestions, among others: increase the directing function to direct the competent members to fill the vacancies and following education and training extra of intelligence science and coordinate more with The Cimahi City Regional Leadership Coordination Forum for facilitation of deradicalism program.

Keywords: Early detection and prevention; Radicalism

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis tertarik mengambil judul tersebut dikarenakan ditemukan adanya kelompok Khilafatul Muslimin di Kota Cimahi yang sudah aktif menyebarkan ajaran radikalisme sejak tahun 2000-an. Hal ini bertolak belakang dengan Kota Cimahi yang dijuluki sebagai Kota Tentara yang bisa diasumsikan kota yang aman dari radikalisme. **Tujuan:** Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Disamping itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan di lapangan, dan pengumpulan dokumentasi, sejauh ini pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme di Kota Cimahi belum maksimal karena keterbatasan ilmu intelijen. Hambatan yang ada diantaranya masih kurangnya kualitas SDM dan keterbatasan anggaran penunjang pelaksanaan deteksi dan cegah dini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada diantaranya anggota diikutsertakan pendidikan dan pelatihan ilmu intelijen serta memperketat pengawasan di lingkungan masyarakat terparadikalisme. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan saran antara lain: meningkatkan fungsi *directing* untuk mengarahkan anggota berkompeten mengisi kekosongan jabatan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan di bidang ilmu intelijen serta berkoordinasi lebih lanjut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Cimahi untuk fasilitasi program deradikalisasi.

Kata kunci: Deteksi Cegah Dini; Radikalisme

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maraknya aksi radikalisme dan terorisme di seluruh dunia menimbulkan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir oleh *Global Terrorism Index 2022* tercatat aksi terorisme telah menembus angka 5.226 aksi terorisme di seluruh dunia sepanjang tahun 2021 dan memakan korban sejumlah 7.142 jiwa (Humas Polri, 2022). Saat ini Indonesia sedang berstatus darurat radikalisme, dimana disebutkan dalam *Global Terrorism Index 2022* Indonesia menempati urutan ke-24 dari 162 negara yang berpotensi ancaman terorisme (Sindo News, 2022). Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan pada tahun 2022 paham radikalisme telah menjangkit sejumlah 33 juta penduduk Indonesia (Kompas TV, 2022). Selain itu, jumlah terbanyak narapidana terorisme di Indonesia didominasi oleh rentang usia 18-30 tahun dimana rentang umur tersebut merupakan kaum generasi muda (*Database Application Criminal Acts Cases*, 2022). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan adanya 5 provinsi yang memiliki indeks potensi radikalisme tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Lima provinsi tersebut diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan indeks potensi radikalisme tertinggi dan menyumbang pelaku terorisme terbanyak di Indonesia (CNN Indonesia, 2022).

Pencegahan dan penanganan penyebaran radikalisme sudah menjadi bagian dari urusan pemerintahan umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dalam pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan melaksanakan langkah pencegahan secara berkesinambungan pada pencegahan radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah yang menjelaskan bahwa dibentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan deteksi dan cegah dini sebagai bentuk upaya menjaga stabilitas ketertiban umum dan keamanan di lingkungan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Wali Kota Cimahi mengeluarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 300/Kep.1070-KESBANG/2020 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang menginstruksikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai sekretaris atau pelaksana harian dalam melaksanakan deteksi dan cegah dini terhadap ATHG di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil observasi secara garis besar oleh penulis dan analisis dari beragam sumber media *online* seperti berita dan media sosial, pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah menjadi prioritas utama. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya gerakan sosialisasi yang difokuskan ke generasi muda kalangan pelajar sebagai bentuk dari deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Seiringan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di berbagai daerah, masih ditemukan kasus-kasus dimana ditemukannya kelompok-kelompok radikalisme. Seperti contohnya di Kota Cimahi ditemukan kelompok yang terindikasi radikalisme, padahal Kota Cimahi dijuluki sebagai Kota Tentara dikarenakan banyaknya pusat pendidikan tentara dan fasilitas maupun markas militer yang bisa diasumsikan Kota Cimahi merupakan kota yang aman dari radikalisme (Bandung Kompas, 2022). Ditemukan suatu aktivitas kelompok bernama Khilafatul Muslimin yang memiliki markas di sebuah mushola yang berlokasi di Jalan Sadarmanah, Gang Unjani Nomor 33B, RT. 005 RW.006, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi (Detik.com, 2022). Kelompok tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dikarenakan menyebarkan ideologi khilafah melalui pengajian, konvoi, media massa, serta selebaran yang dibagikan ke masyarakat sekitar. Berdasarkan berita tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut diberitakan sudah lama beraktivitas sejak tahun 2000-an. Di era modern saat ini, radikal yang mulanya identik dengan kekerasan, kini sudah berevolusi dengan beralih strategi tanpa menggunakan kekerasan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks deteksi dan cegah dini maupun konteks paham radikalisme. Penelitian Fakhrul dan Khairulyadi berjudul “*Deteksi Dini Dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh*” (Fakhrul & Khairulyadi, 2017), menemukan bahwa peran Kesbangpol bidang FKDM kurang berjalan maksimal dikarenakan tidak ada langkah yang jelas dari lembaga dalam deteksi dini potensi konflik dan langkah penyelesaian yang

dilakukan hanya sesuai kondisi konflik yang ada dan kemampuan anggota. Penelitian Hagung dkk yang berjudul “Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Dalam Mengatasi Paham Radikalisme di Wilayah Kota Depok” menemukan bahwa Implementasi program kewaspadaan dini paham radikalisme telah berjalan namun belum maksimal dikarenakan kendala terkait koordinasi antar instansi intelijen negara dalam pertukaran informasi data intelijen serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan SDM yang belum memiliki kualifikasi pendidikan intelijen serta pengalaman penugasan bidang intelijen (Hagung dkk., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan salah satu teori dari George R. Terry yaitu *actuating* (pelaksanaan) dalam teori fungsi manajemen (Terry dalam Sukarna, 2011) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program dapat dilihat melalui 4 (empat) aspek yaitu *motivating*, *directing*, *communicating*, dan *leading*.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Disamping itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2015). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebanyak 3 orang, dan masyarakat Kota Cimahi sebanyak 3 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori pelaksanaan yang digagas oleh George R. Terry dalam teori fungsi manajemen (Terry dalam Sukarna, 2011) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program dapat dilihat melalui 4 (empat) aspek yaitu *motivating*, *directing*, *communicating*, dan *leading*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Radikalisme Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Penulis menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat menggunakan teori dari George R. Terry yang menyatakan bahwa pelaksanaan dapat dilihat melalui 4 (empat) aspek yaitu *motivating*, *directing*, *communicating*, dan *leading*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

1. *Motivating*

Penulis menganalisis bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menciptakan kondisi kerja yang kondusif serta memenuhi kebutuhan anggotanya agar dapat memotivasi anggota

dalam melaksanakan tugas khususnya pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Aspek *motivating* memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Pemenuhan kondisi kerja yang kondusif. Sesuai dengan penuturan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang menyatakan bahwa kondisi personil yang sangat terbatas dikarenakan perubahan kantor menjadi badan pada akhir 2021 memengaruhi kondusifitas kerja. Selain itu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menambah jumlah personil namun secara peruntukan yang sesuai dengan nomenklatur masih kurang untuk mengaktifkan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memiliki kondisi kerja yang kurang kondusif dikarenakan adanya perubahan kantor menjadi badan yang menyebabkan kekosongan jabatan sehingga organisasi menjadi kurang kondusif dalam melaksanakan tugas.

Pemenuhan kebutuhan anggota. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus melihat kesejahteraan serta kompetensi para anggotanya agar kinerja setiap anggota dapat maksimal. Dalam wawancara bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyatakan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan anggota secara aturan bisa digunakan melalui perjalanan dinas. Untuk *reward* lebih kepada motivasi penghargaan dan perhatian tapi tidak berbentuk materi Untuk kompetensi, kita kurang SDM yang memiliki keahlian di bidang intelijen.” Selain itu, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen menuturkan bahwa perjalanan dinas dapat menjadi vitamin untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja namun masih memiliki keterbatasan keilmuan tentang intelijen dan kurangnya kompetensi FKDM. Sejalan dengan kedua pernyataan tersebut, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa selalu diberikan uang bensin dan makan saat turun ke lapangan namun sering kesulitan saat menggali informasi karena tidak punya *basic* di intelijen. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terhadap anggotanya kurang baik dikarenakan adanya kekurangan kompetensi anggota yang tidak memiliki kemampuan intelijen yang dapat menghambat kelancaran dalam melakukan pekerjaan di lapangan.

2. *Directing*

Penulis melakukan analisis bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengarahkan anggotanya untuk pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam bentuk perintah tertulis maupun perintah lisan. Dalam hal ini dianalisis menggunakan dua indikator sebagai berikut:

Perintah tertulis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memiliki aturan-aturan yang terikat secara tertulis yang digunakan sebagai acuan atau patokan untuk melaksanakan suatu kegiatan, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, perintah tertulis digunakan saat menugaskan anggotanya untuk turun ke lapangan berupa surat perintah ataupun perintah melalui *WhatsApp*. Pemanfaatan media sosial *WhatsApp* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sangat membantu para anggota saling berkomunikasi dengan baik, baik atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan, sehingga komunikasi terus berjalan sehingga perintah yang telah diberikan kepada masing-masing anggota mampu terselesaikan dengan baik. Asumsi tersebut dikuatkan dengan hasil temuan data dan wawancara bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. “Kami mengeluarkan surat perintah kepada staf untuk melakukan *monitoring*, wawancara tertutup, dan hasilnya disampaikan ke pak Kaban sebagai bahan bekerjasama dengan intel. Kalau mendesak, seringkali langsung via WA aja panggil anggota buat turun ke lapangan.” Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara penulis bersama anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada hari Jumat, 20 Januari 2023 di kantor Pemerintah Kota Cimahi, yaitu: “Surat perintah ada tapi untuk kami diperintahkan turun ke lapangan lebih banyak diarahkan melalui *WhatsApp* saja biar cepat.” Dapat disimpulkan bahwa perintah tertulis sudah dilaksanakan dengan

baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi karena perintah tertulis dilakukan melalui surat perintah dan pemanfaatan media sosial *WhatsApp* yang memudahkan pimpinan menyampaikan perintah kepada anggotanya.

Perintah lisan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memberikan perintah lisan setelah memberikan perintah tertulis kepada anggota untuk mengadakan *briefing* membahas mengenai tindak lanjut dari perintah tertulis, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penulis mengasumsikan bahwa perintah lisan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kepada anggotanya dilakukan saat mengadakan *briefing*. Penulis melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang menyatakan bahwa: “Kita koordinasi dengan jajaran polres, satintel, kodim, dan kejaksaan dengan mengadakan pertemuan secara langsung membahas terkait perkembangan kejadian serta langkah-langkah yang harus diambil. Pertemuan juga didasarkan atas perintah tertulis dahulu.” Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: “Setelah ada perintah lewat *WhatsApp* biasanya langsung dikumpulkan di ruang rapat untuk *briefing* membahas tindak lanjut dari perintah di *WhatsApp*, seperti tindakan kedepan seperti apa, pembagian tugas masing-masing di lapangan, dan siapa yang bertanggungjawab di masing-masing bagian. Jadi lebih jelas dipahami perintahnya.” Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah lisan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dilakukan saat diadakannya rapat bersama jajaran terkait untuk menindaklanjuti perintah tertulis yang telah disampaikan kepada anggota guna membahas tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Perintah lisan yang dilakukan memperjelas perintah yang telah diberikan sebelumnya, seperti tindakan yang benar untuk dilakukan, pembagian tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota

3. Communicating

Penulis menganalisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam menciptakan komunikasi yang baik dengan anggota maupun masyarakat Kota Cimahi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan formal secara rutin dan menyediakan sarana sebagai media untuk menampung aspirasi, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Dalam hal ini penulis menganalisis aspek *communicating* menggunakan indikator berikut:

Pengadaan pertemuan formal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengadakan pertemuan formal untuk pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam melaksanakan *communicating* rutin mengadakan *briefing* internal setiap satu minggu sekali pada hari Senin untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan selama satu minggu sebelumnya dan kegiatan yang akan dilakukan selama satu minggu kedepan. Hal ini didukung pernyataan dari hasil wawancara bersama Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen. “Kita biasanya ada *briefing* yang sifatnya terjadwal seminggu sekali tiap senin pagi melaporkan kejadian seminggu sebelumnya dan rencana seminggu kedepan. Adapun *briefing* tidak terjadwal sesuai dengan tingkatan kedaruratan.” Pernyataan tersebut selaras dengan informasi yang diberikan oleh anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: “Dalam pelaksanaan deteksi cegah dini, kalau ternyata ditemukan hal yang membahayakan, biasanya diadakan pertemuan diluar pertemuan rutin untuk membahas itu dan kita hanya sebagai moderator.” Berdasarkan observasi di lapangan, selain adanya pertemuan formal internal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengadakan pertemuan rutin bersama masyarakat Kota Cimahi yang tergabung dalam suatu forum bernama FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) guna bertukar

informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama berkenaan dengan isu radikalisme. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Cimahi: “Kesbangpol Kota Cimahi selalu kerja sama dengan FKDM berkaitan dengan pertukaran info situasi kondisi dan perkembangan masyarakat. Apalagi saat kasus radikalisme kemarin, kesbang dan kami aktif dalam menggali informasi dan sering ada rapat untuk cari jalan keluarnya.” Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengadakan pertemuan formal secara rutin dan pertemuan yang bersifat darurat, baik pertemuan internal organisasi maupun bersama masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Cimahi.

Penyediaan sarana masukan anggota. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi harus memberikan fasilitas penerimaan masukan baik untuk anggotanya sendiri maupun masyarakat Kota Cimahi. Dengan adanya masukan yang didapat, maka masukan tersebut bisa membantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam memperbaiki kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa selain dari laporan, informasi intelijen dan saran masukan dikirim perminggu atau perbulan melewati grup *WhatsApp* mereka. Lebih lanjut lagi, penulis melakukan wawancara bersama masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Cimahi. “Untuk masukan saran lebih banyak dilakukan ketika ada pertemuan langsung. Disitu kita sampaikan kepada kesbang saran-saran yang bisa dijadikan pertimbangan mereka, Kami meneruskan saran-saran titipan dari masyarakat sekitar juga. Ya harapannya saran dari masyarakat ini didengar oleh kesbang.” Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari berbagai narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa penyediaan sarana masukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sudah tersedia, diantaranya ditampung melalui laporan, pemanfaatan media sosial *WhatsApp*, serta melalui pertemuan secara langsung.

4. Leading

Penulis menganalisis bagaimana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi harus menetapkan target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme, serta memberikan contoh-contoh yang baik kepada anggotanya selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Dalam hal ini penulis menganalisis aspek *leading* menggunakan indikator berikut:

Hal yang ingin dicapai. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam melaksanakan tugasnya perlu untuk menetapkan hal yang ingin dicapai, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: “Ujungnya itu bagaimana menciptakan situasi Kota Cimahi menjadi kondusif, tidak ada isu radikalisme. Dari tujuan tersebut kita susun sasaran-sasaran yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan deteksi cegah dini. Lebih detailnya disajikan dalam bentuk rangkaian tugas.” Dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sudah memahami mengenai tujuan adanya pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme.

Kepribadian yang dapat dijadikan teladan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi perlu menunjukkan sikap yang dapat dijadikan contoh bagi anggotanya dalam pelaksanaan tugas, khususnya saat pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: “Sepanjang tidak ada kegiatan, setiap Senin kita melakukan rapat. Tujuannya

untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kinerja rekan-rekan. Kedua, kegiatan apa yang akan dilaksanakan segera, kemudian juga hal-hal yang harus segera diselesaikan. Untuk pembinaan ini secara berjenjang artinya tidak semua staf langsung dibina oleh kepala badan. Kalau staf atasan langsungnya, Kasubbid ke Kabid. Kalau untuk hal lain, langsung semuanya.” Dapat diasumsikan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang memiliki manajemen kegiatan terencana serta mengawasi tiap jalannya kegiatan sehingga patut dijadikan contoh oleh anggota. Sejalan dengan pernyataan di atas, hal serupa disampaikan oleh anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang menyatakan bahwa: “Tiap Senin Pak Kaban selalu mengadakan rapat untuk evaluasi kinerja. Beliau orang yang visioner, selalu menetapkan target tiap program, mengontrol perkembangannya tiap rapat itu. Jadi kalau ada yang tidak terlaksana, beliau langsung tegur. Namun tegurannya itu berjenjang, tidak langsung ke semua anggota.” Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah memberikan teladan kepada anggotanya dengan menunjukkan bahwa dirinya seorang yang visioner, memiliki tujuan yang jelas ditetapkan serta memiliki target-target yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya.

3.2. Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Radikalisme Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Kualitas Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kota Cimahi khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi harus memiliki SDM yang unggul untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Dengan demikian, target-target yang telah ditentukan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan Kepala Sub Bagian Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, penulis menyimpulkan bahwa kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dapat diasumsikan belum memadai dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta keterbatasan ilmu intelijen yang dimiliki. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdampak terhadap optimalnya pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme.

Keterbatasan Anggaran. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan, penulis menemukan bahwa tidak adanya upaya represif yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terhadap masyarakat yang terpapar radikalisme dikarenakan tidak adanya anggaran yang diatur untuk hal tersebut. Hal tersebut dapat memengaruhi hasil dari target program pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang seharusnya menjadikan Kota Cimahi yang kondusif dan bebas dari paham radikalisme.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Radikalisme Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengambil tindakan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah ditemukan tersebut. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengatasi kendala kompetensi Sumber Daya Manusia ialah melalui pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil

wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang menyampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sudah berupaya mengatasi kendala pada Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya. Namun hal tersebut masih kurang memadai dikarenakan pelatihan hanya diberikan oleh pemerintah pusat dan keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan.

Pengawasan. Dikarenakan keterbatasan anggaran, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengatasi masalah mengenai deradikalisasi masyarakat yang terpapar radikalisme berupaya untuk meningkatkan pengawasan kepada masyarakat yang terpapar radikalisme. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sudah berupaya mengatasi keterbatasan anggaran dalam melaksanakan deradikalisasi bagi masyarakat terpapar ajaran radikalisme dengan cara meningkatkan pengawasan di sekitar lingkungan guna mencegah terjadinya penyebaran ajaran radikalisme.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni pelaksanaan program deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memerlukan partisipasi dari lapisan masyarakat yang tergabung dalam forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Sama halnya dengan temuan Fakhrul dan Khairulyadi bahwa dalam deteksi dini potensi konflik disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh anggota forum sehingga yang dijadikan sebagai anggota forum-forum tersebut merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang signifikan, memahami langkah strategis pengidentifikasian konflik di kalangannya (Fakhrul & Khairulyadi, 2017). Selain keterlibatan masyarakat, ilmu intelijen merupakan faktor penting dalam menganalisis prosesnya deteksi dan cegah dini. Namun dalam penelitian ini menemukan anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi minim sekali dalam penguasaan ilmu intelijen. Sama halnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh dimana langkah penyelesaian hanya dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota (Fakhrul & Khairulyadi, 2017).

Dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi perlu adanya koordinasi dengan masalah terkait seperti Polres, Kodim, Satintel, Kejaksaan, dan lain-lain. Sama halnya dengan temuan dari Hagung dkk dalam berkomunikasi dengan berbagai instansi yang belum maksimal dalam pertukaran informasi dikarenakan alasan kerahasiaan. (Hagung dkk, 2021). Kualitas sumber daya manusia pun masih minim akan pengetahuan ilmu intelijen sehingga perlu adanya pendidikan dan pelatihan agar kegiatan deteksi dan cegah dini berjalan secara maksimal sesuai dengan temuannya Hagung dkk (Hagung dkk, 2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dikatakan belum maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi yaitu : 1) Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi belum memadai dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta keterbatasan ilmu intelijen yang dimiliki. 2) Ketersediaan anggaran yang belum memadai menyebabkan tidak berjalannya program deradikalisasi bagi masyarakat terpapar radikalisme.
3. Upaya mengatasi faktor penghambat yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi diantaranya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Cimahi dan anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Cimahi dari pemerintah pusat, serta pengawasan lebih ketat di sekitar lingkungan masyarakat terpapar ajaran radikalisme guna mencegah terjadinya penyebaran ajaran radikalisme.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni informasi yang kurang lengkap dikarenakan penelitian berhubungan dengan informasi intelijen sehingga tidak memiliki akses terbuka untuk dipublikasikan secara umum.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi untuk meningkatkan fungsi *directing*. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dapat menggunakan wewenangnya untuk mengarahkan anggota yang berkompeten untuk mengisi kekosongan jabatan guna menciptakan kondisi kerja yang kondusif sehingga dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dapat mengarahkan anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dari anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi mengenai ilmu intelijen agar berguna dalam kelancaran tugas di lapangan. Selain itu, Berkoordinasi lebih lanjut dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi mengenai fasilitasi program deradikalisasi untuk masyarakat yang terpapar ajaran radikalisme.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Database Application Criminal Acts Cases.

Fakhrul dan Khairulyadi. (2017). “*Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(4).

Hagung P., Sulistiyanto, S., & Pedrason, R. (2022). “*Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam Mengatasi Paham Radikalisme di Wilayah Kota Depok*”, Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan, 7(1).

<https://bandung.kompas.com/read/2022/02/22/174755278/5-fakta-menarik-cimahi-kota-tentara-yang-34-persen-penduduknya-belum-menikah#page2>. 5 Fakta Menarik Cimahi, “Kota Tentara” yang 34 Persen Penduduknya Belum Menikah. Selasa, 22 Februari 2022.

<https://humas.polri.go.id/2022/08/12/melindungi-dunia-pendidikan-dari-paham-radikalisme/>.

Melindungi Dunia Pendidikan dari Paham Radikalisme. Jumat, 12 Agustus 2022.

<https://nasional.sindonews.com/read/817051/14/bnpt-ancaman-terorisme-di-indonesia-tempati-urutan-ke-24-dari-162-negara-1656932823/>. BNPT: Ancaman Terorisme di Indonesia Tempati Urutan ke-24 dari 162 Negara. Senin, 4 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220128122556-12-752421/bnpt-ungkap-lima-provinsi-rawan-penyebaran-ideologi-terorisme/amp>. BNPT Ungkap Lima Provinsi Rawan Penyebaran Ideologi Terorisme. Jumat, 28 Januari 2022.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6117242/kemunculan-khilafatul-muslimin-di-cimahi-usik-situasi-kondusif>. Kemunculan Khilafatul Muslimin di Cimahi Usik Situasi Kondusif. Kamis, 9 Juni 2022.

<https://www.kompas.tv/amp/article/311315/videos/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan/>. 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme, Butuh Undang-Undang Pencegahan. Kamis, 21 Juli 2022.

Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 300/Kep.1070-KESBANG/2020 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. cet. 22. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. (2011). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Mandar Maju.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

